



**P U T U S A N**

Nomor : 280/ PID.B / 2018/ PN.CBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Ace Saepudin Als. Asep Bin Turi  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / Tgl.lahir : 38 tahun / 22 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Mencar Rt. 21/04 Desa Cipelang,  
Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa ditahan dalam perkara lain :**

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Cibinong, No. : PDM.- 137/Bgr/05/2018 yang dibacakan  
pada persidangan hari : Senin , Tanggal : 08 Agustus 2018 yang menuntut  
agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa **ACE SAEPUDIN ALS ASEP BIN TURI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman 1 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang lain, yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACE SAEPU DIN ALS ASEP BIN TURI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama menjalani tahanan sementara.

Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Asli Kendaraan Roda dua Merk Yamaha /BKB M/T, warna hitam, tahun 2017 No.Pol;F-5037-FBW An.IMAM SYARIF alamat Kp.Pasir Ipi RT.1/1 Babakan Madang Kab.Bogor berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan Yamaha.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing yang dikeluarkan oleh WOM Finance Bogor.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua Merk Yamaha ?BK8 M/T, warna hitam tanpa No.Pol berikut 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Yamaha.

**Agar dikembalikan kepada pemiliknya IMAM SYARIF BIN CAROBI**

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda dua Merk Yamaha /2 BU AT, warna Putih No.Pol F-4474-DY berikut 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan Yamaha.
- 1 (Satu) lembar STNK Asli Kendaraan Roda dua Merk Yamaha /2 BU AT, No.Pol F-4474-DY, tahun 2017 warna putih An.JEJEN SUTIAWAN alamat Kp.Sawah Tegal Rt.001/010 Tanahbaru Bogor Utara.

**Agar dikembalikan kepada pemiliknya An. JEJEN SUTIAWAN**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

-----

Halaman 2 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 09 Mei 2018 Nomor : PDM- /Bgr./05/2018 sebagai berikut :

### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ACE SAEPUDIN ALS ASEP BIN TURI** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kp.Cipambuan Rt.03/03 Ds.Cipambuan Kec.Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa **ACE SAEPUDIN ALS ASEP BIN TURI** berkumpul bersama Sdr BELONG (belum tertangkap), SAKSI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan SAKSI JEJEN di Pabrik tahu sumedang daerah bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib Sdr BELONG dan TERDAKWA ACE bermaksud untuk mencari sasaran barang yang mau dicuri, lalu menyampaikan kepada SAKSI RUDIANSYAH untuk mengantarkan TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG, kemudian SAKSI RUDIANSYAH meminjam sepeda motor milik saksi JEJEN Yamaha X-Ride warna putih No.Pol.F-4474-DY dan mengantarkan TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG dengan membonceng bertiga menuju kearah sentul babakan Madang Kabupaten Bogor, dan setiba di daerah sentul tersebut SAKSI RUDIANSYAH menurunkan TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG di dekat terowongan menuju Sentul dan SAKSI RUDIANSYAH kembali pulang ke pabrik tahu bojong gede .

Bahwa kemudian TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG berjalan keliling untuk mencari sasaran, dan tidak berapa lama Sdr BELONG melihat sepeda motor yang diparkir di luar rumah di tutupi dengan kain, lalu Sdr BELONG mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kain penutup sepeda motor tersebut, kemudian Sdr BELONG masuk kedalam rumah yang pintunya

Halaman 3 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung,seid  
temuka-sepuluh-gedang,seid  
TERDAKWA ACE berada diluar rumah untuk memperhatikan keadaan disekitar tempat tersebut, tidak lama kemudian Sdr BELONG keluar sambal membawa sebuah jaket dan kunci sepeda motor dan setelah kunci sepeda motor dimasukkan Sdr BELONG dan TERDAKWA ACE mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang diambil TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG tanpa seizin dari pemiliknya yang berhak , setelah jarak 10 (sepuluh) meter baru sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya lalu TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah pabrik tahu sumedang di Bojonggede.

Bahwa sesampainya dipabrik tahu tersebut Sdr BELONG menyampaikan kepada SAKSI RUDIANSYAH untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikampung nya SAKSI RUDIANSYAH, kemudian SAKSI RUDIANSYAH menyampaikan kepada SAKSI HASANUDIN ALS OCANG (terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut , lalu saksi HASANUDIN menelepon kepada saksi ROBI dengan menawarkan apakah mau membeli sepeda motor yang disepakati harganya sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ,lalu saksi HASANUDIN mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut ke rumahnya saksi ROBI dan saksi HASANUDIN menerima uang hasil pembayaran sepeda motor tersebut dari saksi ROBI , selanjutnya saksi HASANUDIN memberikan uang hasil pembayaran sepeda motor tersebut sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr BELONG .

Bahwa kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi HASANUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), TERDAKWA ACE mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi RUDIANSYAH mendapatkan bagian sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya buat Sdr BELONG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IMAM SYARIF BIN CAROBI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.F-5037-FBW, yang total kerugian ditaksir sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam  
Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4 KUHP,----

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **ACE SAEPU DIN ALS ASEP BIN TURI** pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kp.Cipambuan Rt.03/03 Ds.Cipambuan Kec.Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar jam 20.00 wib terdakwa **ACE SAEPU DIN ALS ASEP BIN TURI** berkumpul bersama Sdr BELONG (belum tertangkap), SAKSI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan SAKSI JEJEN di Pabrik tahu sumedang daerah bojong Gede Kabupaten Bogor, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib Sdr BELONG dan TERDAKWA ACE bermaksud untuk mencari sasaran barang yang mau dicuri, lalu menyampaikan kepada SAKSI RUDIANSYAH untuk mengantarkan TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG, kemudian SAKSI RUDIANSYAH meminjam sepeda motor milik saksi JEJEN Yamaha X-Ride warna putih No.Pol.F-4474-DY dan mengantarkan TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG dengan membonceng bertiga menuju kearah sentul babakan Madang Kabupaten Bogor, dan setiba di daerah sentul tersebut SAKSI RUDIANSYAH menurunkan TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG di dekat terowongan menuju Sentul dan SAKSI RUDIANSYAH kembali pulang ke pabrik tahu bojong gede .

Bahwa kemudian TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG berjalan keliling untuk mencari sasaran, dan tidak berapa lama Sdr BELONG melihat sepeda motor yang diparkir di luar rumah di tutupi dengan kain, lalu Sdr BELONG mendekati sepeda motor tersebut dan membuka kain penutup sepeda motor tersebut, kemudian Sdr BELONG masuk kedalam rumah yang pintunya terbuka separuh badan, sedangkan TERDAKWA ACE berada diluar rumah untuk memperhatikan keadaan disekitar tempat tersebut, tidak lama kemudian Sdr BELONG keluar sambil membawa sebuah jaket dan kunci sepeda motor dan setelah kunci sepeda motor dimasukkan Sdr BELONG dan TERDAKWA ACE mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam

Halaman 5 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa ACE dan Sdr BELONG tanpa seizin dari pemiliknya yang berhak, setelah jarak 10 (sepuluh) meter baru sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya lalu TERDAKWA ACE dan Sdr BELONG langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah pabrik tahu sumedang di Bojonggede.

Bahwa sesampainya dipabrik tahu tersebut Sdr BELONG menyampaikan kepada SAKSI RUDIANSYAH untuk menjualkan sepeda motor tersebut dikampung nya SAKSI RUDIANSYAH, kemudian SAKSI RUDIANSYAH menyampaikan kepada SAKSI HASANUDIN ALS OCANG (terdakwa dalam berkas terpisah) agar menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut, lalu saksi HASANUDIN menelepon kepada saksi ROBI dengan menawarkan apakah mau membeli sepeda motor yang disepakati harganya sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi HASANUDIN mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tersebut ke rumahnya saksi ROBI dan saksi HASANUDIN menerima uang hasil pembayaran sepeda motor tersebut dari saksi ROBI, selanjutnya saksi HASANUDIN memberikan uang hasil pembayaran sepeda motor tersebut sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr BELONG.

Bahwa kemudian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi HASANUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), TERDAKWA ACE mendapat bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi RUDIANSYAH mendapatkan bagian sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya buat Sdr BELONG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban IMAM SYARIF BIN CAROBI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.F-5037-FBW, yang total kerugian ditaksir sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 JO PASAL 55 Ayat (1) KE-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung syarif carobi

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 januari 2018 sekitar Jam 04.45 wib, di kontrakan Ibu Iim di Kp. Cipambuan Rt.03/03 Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam tahun 2017, No. Pol F – 5037 – FBW ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan disaku jaket dan jaket tersebut digantungkan disebelah sepeda motor dan selanjutnya membawa kabur jaket beserta sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar Jam 18.00 Wib pada saat itu saya sedang berada di rumah kontrakan dan kakak saksi yang bernama saksi Mukhibul Birri meminjam sepeda motor untuk berangkat kepasar TU Kemang Bogor untuk belanja sayuran dan saya tidur jam 20.00Wib,
- Bahwa Sekitar Jam 21.00 Wib kakak Saksi pulang selanjutnya memarkirkan sepeda motor disamping kontrakan dekat pabrik tempe dan kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan disaku jaket dan kemudian jaket tersebut digantungkan di gantungan yang berada disamping sepeda motor,
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib, saya bangun dan kemudian siap-siap untuk bekerja dan sekitar jam 02.30 wib, saksi berangkat ke Pasar Babakan Madang, kabupaten Bogor untuk bekerja dengan menggunakan mobil, ketika saksi keluar kontrakan saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir disamping kontrakan;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.45 Wib, kakak saksi yang bernama Mukhibul bangun dan kemudian keluar kontrakan dan mendapati sepeda motor sudah tidak ada kemudian kakak saya menelpon saksi dan menanyakan apakah saksi bekerja menggunakan sepeda motor atau tidak dan saya jawab tidak dan saksi menyuruh kakak saksi untuk mengecek terlebih dahulu dan setelah di cek sepeda motor tersebut sudah tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Halaman 7 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar Jam 04.45 wib, di kontrakan Ibu Iim di Kp. Cipambuan Rt.03/03 Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam tahun 2017, No. Pol F – 5037 – FBW ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan disaku jaket dan jaket tersebut digantungkan disebelah sepeda motor dan selanjutnya membawa kabur jaket beserta sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar Jam 18.00 Wib pada saat itu saya sedang berada di rumah kontrakan dan kakak Saya yang bernama saksi Mukhibul Birri meminjam sepeda motor untuk berangkat kepasar TU Kemang Bogor untuk belanja sayuran dan saya tidur jam 20.00Wib,
- Bahwa sekitar Jam 21.00 Wib kakak saya pulang selanjutnya memarkirkan sepeda motor disamping kontrakan dekat pabrik temped an kunci kontak sepeda motor tersebut disimpan disaku jaket dan kemudian jaket tersebut digantungkan di gantungan yang berada disamping sepeda motor,
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam 02.00 Wib, adik saya bangun dan kemudian siap-siap untuk bekerja dan sekitar jam 02.30 wib, adik saksi berangkat ke Pasar Babakan Madang, kabupaten Bogor untuk bekerja dengan menggunakan mobil, ketika adik saksi keluar kontrakan adik saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir disamping kontrakan;
- Bahwa sekitar jam 04.45 Wib, saksi bangun dan kemudian keluar kontrakan dan mendapati sepeda motor sudah tidak ada kemudian saya menelpon adik saksi dan menanyakan apakah saksi bekerja menggunakan sepeda motor atau tidak dan adik saksi jawab tidak dan saksi disuruh untuk mengecek terlebih dahulu dan setelah di cek sepeda motor tersebut sudah tidak ada kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Padaa saat itu sepeda motor saya dipinjam oleh terdakwa Rudiansyah agak lama karena biasanya jika meminjam motor hanya sebentar sudah kembali lagi namun pada saat motor tersebut dikembalikan keesokan harinya sekitar jam 13.00 wib, dan itu pun saksi menanyakan motor dibawa kemana setelah motor dikembalikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor saksi setelah diperlihatkan oleh anggota kepolisian karena sepeda motor tersebut milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa Rudiansyah pada hari Senin tanggal 22 januari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Saksi 4 : **RUDIANSYAH Als. RUDI Bin SUPARMAN**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal lupa dibulan Januari 2018 sekitar Jam 04.00 Wib, didaerah Babakan Madang, Kabuapten Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Ace dan Sdr Belong dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vivion warna hitam No. Pol saya tidak ingat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Ace dan sdr. Belong melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Ace dan sdr. Belong melakukan pencurian dikarenakan sebelum melakukan pencurian terdakwa Ace dan Sdr. Belong meminta saya untuk diantarkan ke daerah Sentul untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa besok harinya ketika saksi sedang berada di pabrik tahu Sumedang Bojonggede sdr. Belong meminta bantuan saksi untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dimana sdr. Be;ong memberitahu kepada saya bahwa kendaraan tersebut didapat dari hasil mencuri ;
- Bahwa dari hasil menjual kendaraan tersebut saya diberi upah sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Halaman 9 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id OCANG Bin HOTIB

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 karena turut membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion hasil curian bersama sdr. Belong dan terdakwa Rudiansyah ;
- Bahwa saksi membantu untuk menjualkan sepeda motor dan sepeda motor tersebut dijual kepada teman saya yaitu sdr. Robi yang beralamatkan di Kp Cibeber Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung, kabupaten Bogor dengan harga Rp. 3.500.000; (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pada waktu itu saksi diminta untuk menjualkannya dengan cara saya menghubungi teman saya yaitu sdr. Robi dan menawarkan sepeda motor tersebut dan setelah sepakat selanjutnya saksi mengantarkan motor tersebut ke rumah sdr. Robi sedangkan sdr. Belong dan terdakwa Rudi menunggu di rumahnya ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapat imbalan sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, turut juga diperlihatkan barang bukti didalam berkas perkara gambar foto berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Roda dua Merk Yamaha /BKB.M/T, warna hitam, tahun 2017 No. pol F-5037-FBW An. Imam Syarif
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing yang dikeluarkan oleh WOM Finance Bogor
- 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Merk Yamaha BKB M/T warna hitam tanpa No. Pol berikut 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah kendaraan roda dua Merk Yamaha /2 BU AT, warna putih No. Pol F-4474-DY berikut 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Roda dua Merk Yamaha / 2 BU AT, No. Pol F-, 4474-DY, tahun 2017 warna putih, an. Jejen Sutiawan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Belong telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di Kp. Cipambuan

Halaman 10 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi

Bogor ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor adalah dengan cara meminjam sepeda motor milik sdr. Jejen yang dipinjam oleh terdakwa Rudiansyah untuk mengantar saya dan sdr. Belong kedaerah Sentul, dan sdr. Belong sudah mempersiapkan alat berupa besi ukuran lebar 2 Cm ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pencurian, saksi , sdr. Belong dan terdakwa Rudiansyah berkumpul di Pabrik tahu Bojonggede milik sdr. Eman;
- Bahwa setelah barang yang akan dicuri sudah terlihat, saya mengawasi situasi dari kebun tidak jauh dari lokasi sedangkan peran sdr. Belong membuka tutup kain sepeda motor masuk kedalam rumah mengambil jaket beserta kunci kontak dan mendorong sepeda motor Yamaha Vixion yang dicuri setelah jarak 10 meter baru sepeda motor di hidupkan
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pabrik tahu di Bojonggede selanjutnya sekitar jam 05.30 wib, sepeda motor tersebut oleh sdr. Belong bersama-sama dengan terdakwa Rudiansyah dijual ke daerah Nanggung;;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Belong sepeda motor tersebut laku dijual Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya dikasih oleh sdr. Belong sebesar Rp. 900.000; (sembilan retus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Belong telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di Kp. Cipambuan Rt.03 Rw.03 Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor adalah dengan cara meminjam sepeda motor milik sdr. Jejen yang dipinjam oleh terdakwa Rudiansyah untuk mengantar saya dan sdr. Belong kedaerah Sentul, dan sdr. Belong sudah mempersiapkan alat berupa besi ukuran lebar 2 Cm ;

Halaman 11 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.saksi

Bahwa sebagai saksi melakukan pencurian, saksi, sdr. Belong dan terdakwa Rudiansyah berkumpul di Pabrik tahu Bojonggede milik sdr.

Eman;

- Bahwa setelah barang yang akan dicuri sudah terlihat, saya mengawasi situasi dari kebun tidak jauh dari lokasi sedangkan peran sdr. Belong membuka tutup kain sepeda motor masuk kedalam rumah mengambil jaket beserta kunci kontak dan mendorong sepeda motor Yamaha Vixion yang dicuri setelah jarak 10 meter baru sepeda motor dihidupkan

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pabrik tahu di Bojonggede selanjutnya sekitar jam 05.30 wib, sepeda motor tersebut oleh sdr. Belong bersama-sama dengan terdakwa Rudiansyah dijual ke daerah Nanggung;;

- Bahwa menurut pengakuan sdr. Belong sepeda motor tersebut laku dijual Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya dikasih oleh sdr. Belong sebesar Rp. 900.000; (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Halaman 12 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali yang merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya dimana identitas lengkap telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, sehingga unsur barang siapa disini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai ;\_\_

- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Belong telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di Kp. Cipambuan Rt.03 Rw.03 Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor adalah dengan cara meminjam sepeda motor milik sdr. Jejen yang dipinjam oleh terdakwa Rudiansyah untuk mengantar saya dan sdr. Belong kedaerah Sentul, dan sdr. Belong sudah mempersiapkan alat berupa besi ukuran lebar 2 Cm ;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pencurian, saksi , sdr. Belong dan terdakwa Rudiansyah berkumpul di Pabrik tahu Bojonggede milik sdr. Eman;
- Bahwa setelah barang yang akan dicuri sudah terlihat, saya mengawasi situasi dari kebun tidak jauh dari lokasi sedangkan peran sdr. Belong membuka tutup kain sepeda motor masuk kedalam rumah mengambil jaket beserta kunci kontak dan mendorong sepeda motor Yamaha Vixion yang dicuri setelah jarak 10 meter baru sepeda motor di hidupkan
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pabrik tahu di Bojonggede selanjutnya sekitar jam 05.30 wib, sepeda motor tersebut oleh sdr. Belong bersama-sama dengan terdakwa Rudiansyah dijual ke daerah Nanggung;;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Belong sepeda motor tersebut laku dijual Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya dikasih oleh sdr. Belong sebesar Rp. 900.000; (sembilan retus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti pula ; -----

Halaman 13 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi Jejen Setiawan tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalankan Terdakwa maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat selain pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP juga pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Ace Saepudin Als. Asep Bin Turi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ -----

Halaman 14 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Roda dua Merk Yamaha /BKB.M/T, warna hitam, tahun 2017 No. pol F-5037-FBW An.

Imam Syarif

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing yang dikeluarkan oleh WOM Finance Bogor

- 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Merk Yamaha BKB M/T warna hitam tanpa No. Pol berikut 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada pemiliknya Imam Syarif Bin Carobi

- 1 (satu) buah kendaraan roda dua Merk Yamaha /2 BU AT, warna putih No. Pol F-4474-DY berikut 1 (satu) buah kunci kontak

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Roda dua Merk Yamaha / 2 BU AT, No. Pol F-, 4474-DY, tahun 2017 warna putih, an. Jejen Sutiawan

Dikembalikan kepada pemiliknya Jejen Sutiawan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari **KAMIS** tanggal **09 AGUSTUS 2018** oleh kami, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **M ALI ASKANDAR, SH.,MH** dan **ANDRI FALAHANDIKA A, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.IP.,SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh **RIRIS N SIMANJUNTAK, SH.,MH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, serta Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sh.,mh

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

ANDRI FALAHANDIKAA, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, S.IP.,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan pidana Nomor 280/Pid B/2018/PN.Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)